

باكن العناد إلى العناد إلى العناد ال

Volume 4 Nomor 1 (Januari-Juni 2025): 42-57 Website: https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq

Spiritualitas Islam Sebagai Jalan Pemulihan Bagi Pecandu Narkoba: Tinjauan OS Al-Ma'arij Ayat 19-23

¹Mustaqimah, ²Syahril Dja'fara, ³Nurul Inayah Bachmid, ⁴Yanto Hiliwilo ^{1,2,3,4}IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

mustaqimahhikam@gmail.com¹, syahrildjafara@iaingorontalo.ac.id², nurulbachmid@gmail.com³, yantohiliwillo05@gmail.com⁴

Abstract: NAPZA is an acronym for narcotics, psychotropics, and other addictive substances. In the perspective of the Qur'an, drugs are equated with khamar because both of them lose consciousness. Most scholars agree on the prohibition of drugs or something similar to it. Drug abuse is a major problem that threatens many individuals and society as a whole. Conventional recovery is often less effective in providing long-term solutions for drug addicts. From an Islamic perspective, spiritual recovery can be an alternative. This article aims to examine the application of Islamic spiritual recovery methods in dealing with drug addicts by referring to surah al-Ma'arij verses 19-23. The verse describes the state of human beings who like to complain, entangled in various temptations and difficulties in life, which can be related to the condition of drug addicts. This research was conducted using the method of interpretation analysis of surah al-Ma'arij verses 19-23, a qualitative approach to explore the application of Islamic values in the recovery of drug addicts. By taking advantage of this approach, it is proposed that Quran-based Islamic spiritual restoration could provide better solutions to those who are entangled in drug addiction.

Keywords: Drugs; Spiritual; Addict; Al-Ma'arij Verse 19-23

Abstrak: NAPZA merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dalam prespektif al-Qur'an narkoba di samakan dengan khamar karena keduanya sama-sama menghilangkan kesadaran. Jumhur ulama sepakat atas keharaman narkoba atau sesuatu yang sejenis dengannya. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar yang mengancam banyak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pemulihan konvensional seringkali kurang efektif dalam memberikan solusi jangka panjang bagi para pecandu narkoba. Dalam perspektif Islam, pemulihan spiritual dapat menjadi alternatif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan cara pemulihan spiritual Islami dalam menghadapi pecandu narkoba dengan merujuk pada surah al-Ma'arij ayat 19-23. Ayat tersebut menggambarkan keadaan manusia suka mengeluh, terjerat dalam berbagai godaan dan kesulitan hidup, yang dapat dihubungkan dengan kondisi pecandu narkoba. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tafsir terhadap surah al-Ma'arij ayat 19-23, pendekatan kualitatif untuk menggali penerapan nilai-nilai Islami dalam pemulihan pecandu narkoba. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, mengusulkan bahwa pemulihan spiritual Islami berbasis al-Qur'an bisa

memberikan penyelesaian lebih baik kepada mereka yang terjerat dalam kecanduan narkoba.

Kata Kunci: Narkoba; Spiritual; Pecandu; al-Ma'arij ayat 19-23

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba adalah permasalahan kesehatan masyarakat yang semakin mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia. Meskipun terdapat berbagai upaya rehabilitasi yang dilakukan secara medis dan psikologis, namun pemulihan yang menyeluruh sering kali sulit dicapai. Banyak pecandu narkoba yang mengalami kegagalan dalam menjalani rehabilitasi karena adanya ketergantungan fisik dan psikologis yang kuat.¹

Islam sebagai agama yang komprehensif menawarkan solusi bagi berbagai masalah hidup, termasuk masalah kecanduan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam pemulihan pecandu narkoba adalah terapi spiritual Islami yang berdasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Hadis. Surah al-Ma'arij ayat 19-23 menggambarkan kondisi insan yang terjerat dalam kesulitan hidup dan godaan duniawi, yang mencerminkan sifat seorang pecandu narkoba. Dalam konteks ini, ayat tersebut dapat dijadikan landasan dalam merancang rehabilitas spiritual yang dapat membantu pecandu narkoba dalam proses pemulihan mereka.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemulihan spiritual Islami berdasarkan pandangan al-Qur'an dengan pendekatan kualitatif. Studi ini mengidentifikasi dan menelaah ayat-ayat al-Qur'an yang relevan perihal narkoba.

Artikel ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur, termasuk hasil penelitian terdahulu. Maka oleh sebab itu, penelitian ini menelaah berbagai referensi seperti buku tafsir, jurnal, serta skripsi.

Perolehan informasi dilakukan dengan membaca dan meninjau berbagai sumber literatur yang relevan, dihimpun dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Untuk memahami pemabahasan mengenai narkoba. Pengumpulan serta penelaahan informasi dilakukan secara bersamaan. Selepas informasi terkumpul seluruhnya, kesimpulan umum akan diambil untuk menggambarkan hasil akhir dari tujuan penulisan ini.

¹ Hasan, A, *Tafsir Al-Ma'arij: Makna dan Konteks Sosial* (Jakarta: Pustaka Islam, 2005), h. 50.

² Miftahul, J, *Metodologi Penelitian Tafsir: Perspektif Islam dan Kesehatan Mental* (Malang: UMM Press, 2017).

Pembahasan

Definisi Narkoba

Narkoba merupakan penyederhanaan kata dari "Narkotika dan Obat Berbahaya," mengacu pada substansi-substansi yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi fisik dan mental seseorang. Di Indonesia, istilah ini juga dikenal dengan sebutan NAPZA, mencakup *narkotika*, *psikotropika*, dan zat adiktif lainnya. Ungkapan ini diambil dari bahasa Inggris "*narcose*" atau "*narcosis*," yang merujuk pada makna proses pembiusan atau peniduran.

Psikotropika merupakan senyawa yang memengaruhi sistem saraf pusat. Sementara itu, zat adiktif merupakan senyawa yang memiliki potensi untuk memengaruhi tubuh dan jika dikonsumsi tanpa henti, dapat menyebabkan keterikatan baik secara fisik maupun kejiwaan. Penyalahgunaan zat-zat ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap jasmani, rohani, dan sosial. Kecanduan Penyalahgunaan zat adalah salah satu efek penyimpangan NAPZA.⁵

Penggunaan narkoba secara berkelanjutan dapat memicu gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan paranoia. Dari segi sosial, pengguna narkoba sering menghadapi kesulitan dalam menjaga hubungan keluarga, pekerjaan, dan interaksi dengan lingkungan sekitar, karena kecanduan cenderung memengaruhi perilaku serta pengambilan keputusan. Selain itu, narkoba dapat mengganggu fungsi otak secara signifikan dan berpotensi menyebabkan kerusakan, terutama pada struktur dan kinerja otak.⁶

Narkoba dalam Al-Qur'an

Berdasarkan syariat Islam, tidak terdapat keterangan langsung mengenai narkoba disebabkan zat tersebut belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad saw. Sehingga penetapan kaidah syariah mengenai narkoba diambil melalui metode *qiyas* yang

³ S, Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 2 (2017): h. 69-80.

⁴ Franciska Novita, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Penyegahan dan Penangulangan", *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No.1 (2016): h. 441-442.

⁵ Qomariyatus Sholihah, "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalagunaan Napza," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1 (2013): h. 153-159.

⁶ Mintawati, H., & Budiman, "Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1, No. 2 (2021): h. 27-33.

disandarkan pada hukum *khamr*, karena keduanya memiliki kesamaan sifat, yaitu menyebabkan mabuk dan hilangnya akal. *Khamar* biasanya diartikan sebagai minuman keras atau arak.

Istilah "*khamar*" diperoleh dari kata *khamara*, yang memiliki arti tertutup atau menghalangi, serta merujuk pada segala sesuatu yang bersifat memabukkan.⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *khamar* dimaknai minuman keras maupun anggur.⁸

Menurut Ibnu al-Manzhur, *khamar* memiliki pengertian lain sebagai sesuatu yang dapat menutupi akal, serta dikenal sebagai minuman yang menyebabkan mabuk.⁹ Merujuk pada Imam Abu Hanifah, *khamar* diartikan sebagai minuman fermentasi anggur, dan hukumnya haram untuk dikonsumsi.¹⁰

Bagi Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal, hukum terhadap sesuatu yang memabukkan adalah serupa, tanpa memperhatikan apakah minuman tersebut disebut *khamar* atau dengan istilah lainnya. ¹¹ Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, *khamar* merujuk pada substansi yang tercantumkan pada Al-Qur'an yang bisa menimbulkan efek mabuk ketika dikonsumsi. ¹²

Muhammad Ali Ash-Shabuni menyatakan *khamar* selaku substansi memabukkan, Mahmud al-Hamsyari menganalisis ketentuan narkoba dari perspektif empat madzhab, menganggap *khamar* dan *muskir* memiliki kedudukan hukum yang serupa. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa meminum khamar adalah haram, tanpa memperhatikan asal atau komposisi bahan pembuatannya. Begitu pula, narkoba dihukumi haram jika mengakibatkan efek memabukkan. Pengharaman *khamar* dalam Islam berlaku juga terhadap narkoba secara umum, meskipun zat tersebut tidak disebut *khamar*, karena segala zat yang memabukkan tetap dihukumi haram.¹³

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: PustakaProgresif, 1997), h. 368.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Edisi kedua), h. 497.

⁹ Ibnu al-Manzhūr, *Lisān al-Arab*, (Dar Sader, Beirut, 1990), Jilid 4, h.255.

 $^{^{10}}$ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, $Fikih\ Siyasah\$ (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 624.

 $^{^{11}}$ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, Fikih Siyasah (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 624.

¹² Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 322.

¹³ Lateefa Kasamasu dkk., "Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer." *Wardah* Vol. 18, No. 1 (2017), h. 48.

Masalah *khamar* dalam Al-Qur'an mendapat perhatian serius, sehingga diturunkan beberapa ayat untuk melarangnya bagi umat Islam. Namun, larangan ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan masyarakat Arab saat itu menerima ajaran Islam.

Pada awal kedatangan Islam, masyarakat Arab sudah sangat terbiasa dengan kebiasaan minum *khamar*. Karena itu, al-Qur'an melarang *khamar* secara perlahan agar tidak menimbulkan konflik atau penolakan sosial. Jika larangan diterapkan langsung, dikhawatirkan akan terjadi ketegangan sosial.

Beberapa ayat yang membahas *khamar*, di antaranya adalah QS al-Naḥl/16: 67. Allah Swt berfirman;

Terjemahnya:

"Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti." An-Naḥl [16]:67

Ayat tersebut dahulu diturunkan mendahului pengharaman *khamr*, tampaknya ini menjadi pembuka sebagai larangan konsumsi *khamr*, pada awalnya dianggap sebagai sesuatu yang baik. Menurut sebagian ulama, seseorang yang memahami ayat ini secara mendalam mungkin akan merasa bahwa ketetapan atau hukum tentang minuman memabukkan dari Allah swt., akan datang. Ayat ini memberikan landasan yang cukup kokoh untuk memunculkan kecurigaan atau pertanyaan mengenai kebolehan dan kesucian dalam mengonsumsi *khamar*. Saat itu, *khamr* belum dilarang, yang dapat dilihat dari penyebutannya bersamaan dengan nikmat lain yang halal, seperti kurma dan anggur. Selain itu, ayat ini diturunkan pada masa Mekkah, sementara larangan *khamr* diatur dalam Surat Ke-5 dalam Al-Qur'an, yang tergolong surat Madaniyyah. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa *khamr* pada saat itu belum diharamkan. Allah Swt berfirman:

¹⁴ Muḥammad Mutawalfi Sya'rāwi, *Tafsīr al-Syā'rāwi*, (Al-Qāhirah: Akhbār al-Yaum, 1991), juz XIII, h. 8048.

¹⁵ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamar dalam Perspektif Islam", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 1 (2020): h. 28-47.

 $^{^{16}}$ Muḥammad Jamāluddīn, al-Qāsimī, *Maḥāsinu al-Ta'wīl*, Juz X (Al-Qāhirah: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957), h. 3824.

يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا آثِمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْئُلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ هِ قُل الْعَفْقُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar64) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir." Al-Baqarah [2]:219

Ayat tersebut diturunkan sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh beberapa sahabat ke khatamun Nabiyyin, mengenai hukum *khamar* serta perjudian. Kedua hal tersebut dapat mengganggu pikiran juga menguras kekayaan. Ungkapan tersebut timbul karena pada masa itu, praktik konsumsi *khamar* dan judi merupakan kebiasaan yang umum di kalangan masyarakat Madinah, di mana arak sering dikonsumsi dan perjudian menjadi salah satu sumber penghasilan.¹⁷

Al-Qur'an mengharamkan *khamr* karena dampak negatifnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, yang merupakassan metode kuratif al-Qur'an untuk melindungi umat dari bahaya.¹⁸

Merespons keterangan tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya umat Islam pada waktu lalu terbagi dua kelompok. Sebahagian memilih untuk berhenti mengonsumsi *khamar* karena mengingat perbuatan dosa yang besar di dalamnya, sementara kelompok lainnya masih mengonsumsinya karena melihat ada manfaat tertentu dalam minuman tersebut. ¹⁹ Allah Swt berfirman:

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُمْ سُكْرَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا عَوَانْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدُّ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآبِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ جَحِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَايْدِيْكُمْ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar

¹⁷ Syihābuddin al-Sayyid Maḥmūd *al-Alūsī*, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikri, 1997), h. 168.

¹⁸ Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama; Penguatan Islam dalam Psikologi*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014), h. 147.

¹⁹ Muhammad Mutawalli Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Juz II, h. 939.

berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." An-Nisa' [4]:43

Ayat tersebut adalah langkah berikutnya sebelum *khamr* diberi label haram..²⁰ Terdapat larangan untuk mendekati shalat dalam keadaan mabuk, yang menggambarkan bahwa meskipun sebelumnya ada toleransi terbatas terhadap konsumsi *khamar*, ada batasan serta jarak periode sekejap antara selang waktu salat dengan salat lainnya. Kesempatan untuk mengonsumsi minuman keras menjadi terbatas, karena pengaruhnya tidak cepat hilang. Oleh karena itu, periode ini menjadi masa pemberantasan kebiasaan minum minuman keras.²¹

Proses pelarangan *khamr* terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Mencegah kaum Muslim yang sedang mabuk untuk melaksanakan salat sampai mereka sadar, larangan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah perilaku buruk. Jika Muslim dilarang salat dalam keadaan mabuk, ini menjadi sinyal bahwa larangan mengonsumsi minuman keras adalah tindakan pencegahan bagi peminumnya.²²

Khamr Diharamkan Secara Tegas (QS al-Mā'idah.5: 90-91)

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan umat Islam untuk bertindak secara bertahap untuk berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Allah Swt berfirman:

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." Al-Mā'idah [5]:90

²⁰ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamar dalam Perspektif Islam", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 1 (2020): h. 28-47.

²¹ Munīf Thaḥḥān, *Nidā Al-Qur'ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*, (Dimasq: Dār Sa'du alDīn, 2001), b. 177

h. 177. 22 Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama; Penguatan Islam dalam Psikologi*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014). h. 147.

Terjemahnya:

"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" Al-Mā'idah [5]:91

Setelah tingkat keimanan umat Muslim semakin kokoh dan kesiapan mental mereka untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang agama semakin mantap, maka ayat 90 dari Surah al-Mā'idah diturunkan.

Ayat ini menguatkan larangan terhadap *khamar* secara tegas. Dalam ayat ini, *khamar* disebut sebagai perbuatan setan sebagai sumber berbagai keburukan besar, dianggap kotor dan buruk. Kedua hal ini membawa dampak negatif pada fisik, jiwa, akal, dan pemikiran manusia. *khamar* dan judi membuat manusia lalai mengingat Allah, meninggalkan zikir dan salat, sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari.²³

Firman Allah dalam Al-Māidah (5:90), "فَاجْتَشِوُهُ" menunjukkan kewajiban untuk menjauhi *khamar* dari segala aspek penggunaannya. Larangan ini mencakup tidak hanya meminumnya, tetapi juga melarang menjualnya atau menggunakannya sebagai obat.²⁴

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap yang muskir (memabukkan) adalah khamar, dan setiap yang muskir adalah haram."

Di samping itu, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dalam Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, dan beberapa muhaddits lainnya, yang menyebutkan sabda Nabi.

Artinya:

"Sesuatu (minuman) yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram."

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāḥ, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Lentera Hati, 2000), h. 238.

²⁴ Abī Abdullāh al-Qurthūbī, *Al-Jāmi' Liaḥkāmi Al-Qur'ān*,(Bairut: Muassatu alRirsālah, 2006), Juz VI, h, 186.

²⁵ HR. Muslim.

²⁶ HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi

Berdasarkan kedua hadits tersebut, para *fuqaha* meyakini bahwa hukum haram berlaku untuk semua jenis minuman yang memabukkan, tanpa memperhatikan jenisnya, jumlahnya, atau apakah konsumsi tersebut menyebabkan mabuk.

Berdasarkan ayat-ayat yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengharaman *khamar* dalam Islam diterapkan secara bertahap. Dimulai dengan pengenalan *mudarat* dan manfaatnya, diikuti dengan larangan terbatas pada waktu-waktu tertentu, dan akhirnya ditetapkan secara tegas sebagai perbuatan yang harus dijauhi. Al-Qur'an memberikan ruang bagi umat Islam untuk berproses dan menghindari kebiasaan buruk ini.

Pemulihan Spiritual Islami dalam Surah Al-Maarij Ayat 19-23

Kecanduan narkoba merupakan masalah kompleks yang melibatkan aspek fisik, mental, dan spiritual. Pemulihan dari kecanduan ini memerlukan pendekatan dalam konteks spiritual, Islam memberikan banyak panduan yang dapat dijadikan landasan untuk pemulihan. Ayat yang dapat dijadikan rujukan adalah Surah Al-Ma'arij ayat 19-23, Allah menggambarkan sifat alami manusia yang cenderung mengeluh. Ketika menghadapi kesulitan, ia sering kali menunjukkan keluhan,²⁷ seperti halnya para pecandu yang mengeluh terhadap cobaan hidupnya dan memilih narkoba sebagai jalan keluar. Ayat ini bisa menjadi acuan untuk memahami bagaimana pemulihan spiritual Islami dapat membantu pecandu narkoba. Allah Swt berfirman:

Terjemahnya:

"Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir." Al-Ma'ārij [70]:19

Berkeluh kesah adalah gabungan dari kata "keluh" dan "kesah," yang keduanya berfungsi sebagai kata sifat dalam bahasa Indonesia. Berkeluh berarti menyampaikan keluhan atas sesuatu yang terjadi, sedangkan "kesah" merujuk pada suara yang dikeluarkan sebagai ungkapan dari perasaan kesal, tidak merasa puas, atau kecewa terhadap apa yang diperoleh..²⁸

²⁷ Wahbah, Az-Zuhaili, *Tafsir al-wasith*, terj. Muhtadi, dkk, *Tafsir al-Wasith (Al-Qashah-An-Naas*, (Cet. I; Depok; Gema Insani, 2013), h. 719.

²⁸ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Dan Praktis* (Yogyakarta: Indonesiatera, 2013), h. 11.

Dalam Bahasa Arab berkeluh kesah disebut dengan هلوع merupakan akar kata dari هاعا-يهلع-هلع yang berarti gelisah dan ketakutan, bisa juga diartikan sedih dan berkeluh kesah.²⁹

Abu Ubaidah berpendapat bahwa هلوع merujuk pada seseorang yang tidak bersyukur ketika menerima kebaikan dan tidak bersabar saat menghadapi kesulitan. Wenurut Syekh Usamah ar-Rifa'i مَلُوْعًا ialah orang yang sangat rakus dan sedikit bersabar. أ

Dalam tafsir ibnu Katsir dijelaskam bahwa ketika manusia menghadapi sesuatu yang memberatkannya, ia cenderung merasa gelisah, panik, dan mengeluh. Keadaan individu tersebut ditandai oleh dominasi perasaan takut yang ekstrem, yang mengarah pada kecenderungan untuk berputus asa terhadap potensi kebaikan atau pertolongan. Namun, kondisi ini tidak berlaku bagi mereka yang menjalankan ibadah salat, karena praktik salat berperan sebagai faktor yang menghalangi munculnya sifat-sifat tercela dan Allah memberikan taufik, hidayah, dan kemudahan untuk memperoleh kebaikan. Mereka yang menjaga salatnya menjadi orang-orang yang lebih sabar dalam menghadapi ujian dan lebih murah hati dalam membagikan nikmat yang diperolehnya.³²

Sebagian pihak juga berpendapat bahwa makna "senantiasa" dalam konteks ini merujuk pada pelaksanaan salat dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allāh Swt. Surat Al-Mu'minuun ayat 1-2:

Terjemahnya:

"Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin." Al-Mu'minūn [23]:1

Terjemahnya:

"(Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya." Al-Mu'minūn [23]:2

Allah Swt., menciptakan manusia dengan kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang menyenangkan dan menghindari yang tidak disukai. Namun, Allah swt.,

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Quran, 1973), h. 486.

³⁰ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, *Kamus Munawwir Versi Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 13.

³¹ Usamah 'Abdul Karim ar-Rifa'I, *At-Tafsirul Wajiz li Kitabillahil 'Aziz*, terj. Tajuddin, *Tafsirul Wajiz* (Depok: Gema Insani, 2008), h. 570.

memerintahkannya untuk beribadah dengan cara menafkahkan apa yang ia cintai dan bersabar atas sesuatu yang tidak sukainya.³³

Manusia dapat menyimpang dari jalan Allah swt., disebabkan oleh sifat-sifat seperti terburu-buru, kecemasan, dan ketamakan. Hal ini bukanlah suatu takdir yang ditentukan oleh Allah, melainkan hasil dari usaha dan pilihan individu itu sendiri, baik dalam menjadi orang yang beriman atau yang tidak beriman. Allah Swt berfirman:

Terjemahnya:

"Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." At-Tagābun [64]:2

Setiap individu diberi keleluasan untuk menentukan salah satu dari dua arah yang ada, baik arah yang lurus maupun arah yang sesat. Selanjutnya, mereka akan menerima konsekuensi yang selaras dengan keputusan yang telah diambil.³⁴

Sifat ini dapat melekat pada setiap individu, tanpa memandang status sosial ekonomi, baik yang berasal dari kalangan miskin maupun kaya. Selain itu, sifat ini juga tidak terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan dapat ditemukan pada anak-anak, remaja, hingga orang dewasa atau lanjut usia.³⁵

Sering kali membuat seseorang tergoda untuk mencari solusi instan atau pelarian sementara dari rasa sakit, stress, cenderung tidak stabil secara emosional, mudah terpengaruh oleh keadaan, dan sering kali tidak memiliki kekuatan batin yang cukup untuk mengatasi rasa sakit atau penderitaan.

Dalam kasus kecanduan, kecenderungan berkeluh kesah dan ketidakmampuan mengelola tekanan hidup bisa menjadi faktor utama yang membuat seseorang tergoda untuk mencari pelarian. Ketika tidak dapat menemukan kedamaian dalam menghadapi masalahnya, sebagian orang beralih ke narkoba sebagai upaya cepat untuk menenangkan pikiran atau mengabaikan masalah yang dihadapi. Mereka mengharapkan ketenangan

³³ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jamik li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Quran*, terj. Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.

³⁴ Nurlaila Fitriani, "Konsep Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Ma'arij Ayat 19-35)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

³⁵ Nurlaila Fitriani, "Konsep Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Ma'arij Ayat 19-35)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2018). h. 65.

sementara dari narkoba, padahal sesungguhnya ini adalah awal dari masalah yang lebih besar.

Pemulihan dengan landasan Surah Al-Ma'arij ayat 19–23 bisa menjadi pendekatan sangat efektif dalam membantu proses pemulihan dari kecanduan narkoba. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang sifat dasar manusia yang cenderung berkeluh kesah, kikir, dan tidak sabar ketika menghadapi masalah atau memperoleh kenikmatan. Namun, ayat-ayat tersebut juga menggarisbawahi bahwa sifat-sifat negatif ini bisa diatasi melalui kedekatan spiritual, khususnya dengan menjalankan salat secara konsisten dan khusyuk.

Melalui pemahaman lebih dalam tentang ayat-ayat ini, pemulihan yang ditawarkan Islam dapat memberikan kekuatan batin, ketenangan, dan keinsafan yang penting bagi seseorang untuk melawan kecanduan. Ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 22–23, memberikan jalan keluar dari sifat-sifat negatif tersebut. Allah Swt. berfirman:

Terjemahnya:

"Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat." Al-Ma'ārij [70]:22

Terjemahnya:

"Yang selalu setia mengerjakan salatnya." Al-Ma'ārij [70]:23

Allah Swt., mengecualikan orang yang menjaga salatnya secara konsisten. Ayat 23 menegaskan bahwa salat yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan rutin. Mereka yang menjaga salat lima waktu serta salat sunnah lainnya akan merasakan ketenangan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Swt., dan terbebas dari sifat kikir serta keluh kesah.³⁶

Salat adalah merupakan syariat Islam yang tak seorangpun diperbolehkan meninggalkanya. Hanya saja Islam memberikan kelonggaran bagi yang tidak mampu melaksanakan sesuai dengan rukun, tanpa diperkenankan untuk meninggalkannya. ³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa melalui ibadah, seseorang bisa terbebas dari sifat keluh kesah dan kikir. Dalam kecanduan narkoba, salat menjadi sarana penting untuk mengatasi gejolak emosi dan memperoleh ketenangan batin. Salat tidak hanya menjadi ibadah rutin,

³⁷ Zulkifli Ritonga, Tuma'ninah dalam Sholat Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2018), h. 1.

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Djakarta: Pembimbing Masa, 1968).

tetapi juga latihan spiritual yang membantu seseorang mengendalikan diri, melatih kesabaran, serta memperkuat kedekatan dengan Allah Swt.

Ketika seseorang menjalankan salat dengan khusyuk, ia merasakan ketenangan, mengakui kelemahannya di hadapan Allah Swt., dan memohon kekuatan serta petunjuk untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan, termasuk melawan keinginan untuk kembali kepada narkoba. Dalam setiap gerakan dan doa, salat mengingatkan seseorang akan kekuasaan Allah swt., dan kebergantungan kita pada-Nya. Saat seseorang menghadap kepada Allah swt., jiwanya menjadi lebih tenang, kekhawatiran berkurang, dan ia merasa didukung oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

Dengan memahami kelemahan diri, seseorang dapat menyadari bahwa kecanduan adalah pelarian dari kenyataan yang penuh ketidakseimbangan. Menunaikan ibadah merupakan kebutuhan, yang akan berefek pada ketenangan jiwa, pikiran dan fisik.³⁸

Kesadaran diri akan sifat-sifat buruk ini adalah langkah awal menuju pemulihan. Pecandu diajarkan untuk berzikir merenungkan perjalanan hidupnya, memahami akar masalah yang menyebabkan kecanduan, dan melihat bahwa pelarian pada narkoba tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru memperburuk. Dengan berdzikir, mengingat Allah swt., dalam setiap keadaan, hati seseorang akan terisi dengan kedamaian dan yakin setiap masalah yang ia hadapi ada Allah swt., yang setia menemani dan memberikan solusi yang terbaik.

Ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwa konsistensi dalam ibadah adalah kunci untuk mengatasi sifat-sifat negatif. Dengan menjaga salat secara rutin, seseorang akan memiliki ketenangan jiwa yang stabil dan terhindar dari gejolak perasaan yang membuatnya lari pada narkoba.

Konsistensi atau *istiqamah* dalam beribadah menjadi bahan yang kuat dalam melawan kecanduan. Ketika seseorang terus-menerus saalat, ia akan merasakan ketenangan yang mendalam, yang dikenal dengan istilah *tuma 'ninah* yaitu kondisi tenang dan stabil yang hanya didapat melalui kedekatan dengan Allah swt. Kondisi *tuma 'ninah* ini penting bagi pemulihan karena mendorong seseorang untuk menghindari keputusan yang terburu-buru dan menahan diri dari godaan narkoba.

Kesimpulan

_

³⁸ Rachmat Sujarwo dan Nova Effenty Mohamad, "Penerapan Tumaninah Sebagai Bentuk Kesempurnaan Dalam Salat", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022): h. 48-66.

Pemulihan spiritual dalam Islam, dengan landasan Surah Al-Ma'arij ayat 19-23, dapat menjadi salah satu metode efektif dalam membantu pemulihan dari kecanduan narkoba. Ayat-ayat ini menggambarkan sifat dasar manusia yang mudah cemas, tidak sabar, dan kikir, yang sering kali menjadi alasan seseorang mencari pelarian dalam narkoba untuk mengatasi tekanan atau kekurangan.

Ayat 22-23 dari surah ini menawarkan jalan keluar, menekankan pentingnya menjaga salat secara konsisten. Mereka yang menjalankan salat secara teratur tidak akan terjebak dalam keluh kesah, kecemasan berlebih, dan sifat kikir.

Salat memiliki peran utama sebagai alat untuk lebih dekat dengan Allah Swt., tidak hanya sebagai bentuk penghambaan, akan tetapi juga sebagai proses penguatan jiwa serta latihan kesabaran. Salat yang konsisten mengajarkan individu untuk mengendalikan emosi, mengatasi kecemasan, dan menyikapi masalah dengan lebih bijaksana.

Setiap gerakan dan bacaan dalam shalat membantu menghadirkan kekhusyukan, yaitu fokus dan ketenangan hati yang mempererat kedekatan dengan Allah Swt. Kedekatan ini membangun fondasi untuk mencapai *tuma'ninah*, yaitu ketenangan yang muncul dari keyakinan bahwa segala ujian hidup ada dalam kehendak Allah Swt.

Kondisi ini memberikan kekuatan batin yang diperlukan untuk menolak pelarian sementara seperti narkoba dan memilih cara yang lebih sehat dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah. Pendekatan spiritual yang berfokus pada salat secara konsisten memberikan landasan kuat bagi seseorang untuk menjalani hidup tanpa kecanduan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- H, Mintawati dan Budiman, "Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1, No. 2 (2021): h. 27–33.
- Kasamasu, Lateefa dkk., "Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer." *Wardah* Vol. 18, No. 1 (2017).
- Mahmud, Hamidullah, "Hukum Khamar dalam Perspektif Islam", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 1 (2020): h. 28-47.
- Novita, Franciska, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Penyegahan dan Penangulangan", *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No.1 (2016): h. 441-442.
- Sholihah, Qomariyatus Sholihah, "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalagunaan Napza," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1 (2013): h. 153-159.

- S, Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 2 (2017): h. 69-80.
- Sujarwo, Rachmat dan Nova Effenty Mohamad, "Penerapan Tumaninah Sebagai Bentuk Kesempurnaan Dalam Salat", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022): h. 48-66.

Buku

- A, Hasan, Tafsir Al-Ma'arij: Makna dan Konteks Sosial. Jakarta: Pustaka Islam, 2005.
- al-Manzhūr, Ibnu, lisān al-Arab. Dar Sader, Beirut, 1990, Jilid 4.
- ar-Rifa'I, Usamah 'Abdul Karim, *At-Tafsirul Wajiz li Kitabillahil 'Aziz*, terj. Tajuddin, *Tafsirul Wajiz*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Al-Qardawi, Y, Fiqh Islam dan Masalah Kesehatan. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka, 2000.
- al-Qāsimī, Muḥammad Jamāluddīn, *Maḥāsinu al-Ta'wīl*. Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1957, juz X.
- al-Qurthūbī, Abī Abdullāh, *Al-Jāmi' Liaḥkāmi Al-Qur'ān*. Bairut: Muassatu alRirsālah, 2006, Juz VI.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-wasith*, terj. Muhtadi, dkk, *Tafsir al-wasith (Al-Qashah-An-Naas*. Cet. I; Depok: Gema Insani, 2013.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Djakarta: Pembimbing Masa, 1968.
- J, Miftahul, Metodologi Penelitian Tafsir: Perspektif Islam dan Kesehatan Mental. Malang: UMM Press, 2017.
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Edisi kedua.
- Maḥmūd, Syihabuddīn al-Sayyid, *al-Alūsī, Rūḥ al-Mā'nī*. Bairut: Dār al-Fikri, 1997, juz II.
- Mardani, *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: PustakaProgresif, 1997.
- Rajab, Khairunnas, *Psikologi Agama; Penguatan Islam dalam Psikologi*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Mishbāḥ*, *Pesan*, *Kesan*, *dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2000.
- Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*. Cairo: Akhbār al-Yaum, 1991, juz XIII.
- Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, juz II.
- Thaḥḥān, Munīf, *Nidā Al-Qur 'ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*. Dimasq: Dār Sa'du alDīn, 2001.

- Untara, Wahyu, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Dan Praktis. Yogyakarta: Indonesiatera, 2013.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fikih Siyasah. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Quran, 1973.

Skripsi

- Nurlaila, "Konsep Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Ma'arij Ayat 19-35)". Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Ritonga, Zulkifli, Tuma'ninah dalam Sholat Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2018.



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0</u> International License.